



PUTUSAN

NOMOR: 33/PDT.G/2011/PN.BLG

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara:-----

Drs. DAPOT MANURUNG, AM, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran I No. 342 Riung Bandung Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;-----

-

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **RENTI SITUMEANG,SH** Advokat/Pengacara yang berdomisili di Jalan Sisingamangaraja No. 146 Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 02 Agustus 2011 dibawah register No: 125/SK/2011/PN-Blg;

M E L A W A N :

1. **Marianna Br. Sitorus alias Op. Sania Br. Sitorus**, Umur \pm 70 Tahun, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga, Desa Patane V, Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;-----
2. **Rimson Manurung**, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Bertani, Bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea



Kabupaten Toba Samosir. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam
Konvensi/Penggugat dalam
Rekonvensi;-----

3. **Holden Br. Manurung (Ny. Sihotang)**, umur \pm 33 thn , Pekerjaan
Bertani, Bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga Desa Patane V
Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir. Selanjutnya disebut sebagai :
Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat dalam
Rekonvensi;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca berkas perkara;-----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi
dimuka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat gugatan tanggal 02 Agustus
2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah
register perkara No.33/PDT.G/2011/PN-BLG mengemukakan sebagai berikut :---

- Bahwa Penggugat adalah keturunan/ahli waris dari Alm.Luttum Manurung
dan Alm. Sintaria Br. Sitorus alias Op. si Herbet;-----
- Bahwa Op. si Herbet (Orang tua Penggugat) semasa hidupnya memiliki
tiga bidang tanah yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yaitu
Alm. Op. Balonggu Manurung dan yang diperoleh berdasarkan jual beli
yang terletak di Lumban Tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea
Kabupaten Toba Samosir;-----
- Bahwa setelah Op. Siherbet (Orang tua Penggugat) Meninggal, maka
tanah- tanah miliknya diwariskan kepada anaknya yaitu Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat selama ini bertempat tinggal di Bandung, akan tetapi
seluruh tanah-tanah Penggugat tetap diusahai dan dititipkan kepada



saudaranya yaitu Liber Manurung yang tinggal dikampung Lumban Tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;-

- Bahwa ada pun nama, letak dan batas-batas tanah terperkara adalah sebagai berikut:-----

Persil A : Tanah darat yang terletak di Lumban tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, dengan luas kurang lebih 10 x 22 m dengan batas-batas : -----

- Timur : Berbatas dengan Jalan Patane ;-----
- Barat berbatas dengan Rumah Op. Si Rusmi Br. Torus dan tanah Penggugat;-----
- Selatan berbatas dengan tanah milik bersama keturunan Op. Manalaksak;-----
- Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat;-----

Persil B : tanah yang terletak di lumban tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, dengan luas lebih kurang 13 x 18 m dengan batas-batas :-----

- Timur Berbatas dengan : Tanah Penggugat;-----
- Barat berbatas dengan : Tanah Tergugat I;-----
- Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat;-----
- Selatan berbatas dengan : Tanah Op. Si Irfan Manik;-----



Persil C adalah tanah sawah yang terletak di seberang Aek Mandosi ,
Lumban Tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba
Samosir, dengan batas-batas :-----

- Timur berbatas dengan : Tanah sawah milik Mahidin Sitorus;---
 - Barat berbatas dengan : Tanah sawah milik Penggugat;-----
 - Utara berbatas dengan : Tanah sawah milik Pardo Barimbing;---
 - Selatan berbatas dengan : Tanah sawah milik Landus Barimbing;
-
- Bahwa batas sebelah Selatan tanah milik Penggugat (Persil A) adalah sumur dan tanah milik bersama keturunan Op. Manalaksak Manurung Termasuk Penggugat dan Tergugat-tergugat;-----
 - Bahwa dahulu sewaktu suami Tergugat I masih hidup (Ratto Manurung), pernah meminta tanah milik bersama Op. Manalaksak yang berdekatan dengan sumur umum yang juga berbatasan dengan tanah Penggugat (persil A) untuk tempat berjualan meja, kemudian keturunan Op. Manalaksak setuju akan tetapi hanya sebagai hak pakai sementara;-----
 - Bahwa kemudian Tergugat I membangun gubuk tempat berjualan sampai dekat ke sumur umum, sehingga keturunan Op. Manalaksak Manurung keberatan dan menyuruh Tergugat-tergugat meninggalkan tanah milik bersama tersebut karena seluruh keturunan Op. Manalaksak Manurung yang tinggal dikampung menjadi terhalang mengambil air dari sumur yang telah disepakati menjadi milik bersama keturunan Op. Manalaksak;-----
 - Bahwa oleh karena seluruh keturunan Op. Manalaksak Manurung telah terhalang mengambil air dari sumur milik bersama tersebut, sehingga Op. Balonggu Manurung (Oppung Penggugat) membuat Musyawarah dan Perdamaian dengan Alm. Ratto Manurung (Suami Tergugat I) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sumur dan sekitarnya yang dulu diusahai Tergugat I dan Alm. Ratto Manurung sebagai tempat berjualan



adalah milik bersama keturunan Op. Manalaksak Manurung dan tidak boleh ada yang melarang mengambil air;-----

- Bahwa kemudian setelah Alm. Op. Balonggu Manurung dan Alm. Ratto Manurung meninggal dunia, Tergugat-tergugat tetap mengusahai tanah milik bersama keturunan Op. Manalaksak tersebut hingga seluruh keturunan Op. Manalaksak Manurung tidak bias lagi mengambil air dari sumur yang telah disepakati milik bersama tersebut, akan tetapi seluruh keturunan Op. Manalaksak Manurung diam dan bersabar;-----
- Bahwa selanjutnya Tergugat semakin merajalela dan semakin memperluas pengusahaannya dengan memperbesar tempat berjualan menjadi rumah semi permanen hingga sampai ke tanah milik Penggugat dengan luas 10 x 22 m ;-----
- Bahwa Penggugat tinggal di Bandung dan menitipkan tanahnya (Persil A) untuk dijaga dan dirawat oleh saudaranya yaitu Liber Manurung, dimana Liber Manurung telah melarang Tergugat - tergugat untuk meneruskan bangunanya akan tetapi Tergugat-tergugat tidak mengindahkannya;-----
Bahwa Penggugat masih bersabar, akan tetapi Tergugat semakin merajalela bahkan mendirikan kandang ayam diatas tanah milik Penggugat serta mengatakan tanah terperkara (persil A) dan tanah milik Penggugat yang ada disekitarnya adalah milik Tergugat-tergugat, dengan mengatakan “ Bongkar kuburan-kuburan keluarga kalian, karena ini semua adalah tanahku”;-----
- Bahwa demikian halnya tanah perkara Persil B adalah tanah milik Penggugat, dimana tanah milik Penggugat berbatasan juga dengan tanah milik Tergugat dan secara diam-diam Tergugat semakin memperluas pengusahaan tanahnya hingga melebihi batas dan bahkan sampai ke tanah Penggugat;-----
- Bahwa dulunya tanah persil B diusahai oleh Op. Herbert Manurung sebagai tempat parbayonan, akan tetapi setelah Op. siherbet meninggal maka tanah parbayonan tersebut menjadi kosong dan tidak diusahai;-----
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik sah tanah Persil B, Tergugat-Tergugat mengusahai dan menjadikan tanah Persil B menjadi kolam ikan;-----



- Bahwa melihat perbuatan Tergugat yang semakin merajalela mengusahi tanah-tanah milik Penggugat sehingga Penggugat melalui Liber Manurung (Adek Penggugat) melarang Tergugat untuk memperluas penguasaannya diatas tanah perkara persil B milik Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya bahkan Tergugat mengatakan bahwa tanah Persil B adalah tanahnya sehingga sewaktu Liber Manurung bekerja ditanah Persil B milik Penggugat, Tergugat marah-marah dan Liber Manurung emosi dan berantam hingga Tergugat I melaporkan Liber Manurung ke pihak kepolisian dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Pidana;-----
-
- Bahwa demikian halnya tanah sawah (Persil C) adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya Op. Si Herbert br. Sitorus (Ibu Kandung penggugat);-----
- Bahwa setelah Ayah Penggugat meninggal (Luttum Manurung) tanah sawah (Persil C) diperoleh Ibu kandung Penggugat yaitu Alm. Sintaria Br. Sitorus Alias Op. Si Herbert Boru Sitorus berdasarkan jual beli dari Pariama Dolok Saribu sesuai dengan surat jual Pate (Los) tanggal 30 Juni 2000;-----
- Bahwa adapun tanah sawah persil C ini jatuh ketangan Tergugat I adalah karena dulunya terjadi longsor di tanah sawah persil C, sehingga tanah sawah persil C tertimbun pasir sehingga Op. Si Herbert Br. Sitorus (Ibu Penggugat) tidak sanggup menggali pasir tersebut untuk memperbaiki sawahnya, sehingga sawah persil C sempat tidak diusahai Alm. Op. Siherbet Br. Sitorus (Ibu Penggugat);-----
- Bahwa karena tanah sawah persil C tidak diusahai oleh Op. Si Herbert Br. Sitorus (Ibu Penggugat), sehingga Tergugat I datang menjumpai Op. Si Herbert Br. Sitorus (Ibu Penggugat) dan mengatakan “ Inang biar aku saja yang memperbaiki sawahmu, tapi tolonglah kami dulu yang mengusahi biar sewanya ku kasih setiap tahunnya “;-----
- Bahwa Op. Si Herbert Br Sitorus (Ibu Penggugat) merasa kasihan dan akhirnya mengijinkan tanah sawah persil C diusahai oleh Tergugat I dengan perjanjian bahwa Tergugat I akan memberikan sewa tanah sawah tersebut setiap tahun berupa padi sebesar 30 kaleng;-----



- Bahwa akan tetapi Tergugat I tidak pernah memberikan sewa tanah sawah persil C tersebut kepada Op. Si Herbert br. Sitorus (Ibu Penggugat) bahkan setelah Op. Si Herbert br. Sitorus (Ibu Penggugat) meninggal, Tergugat tetap tidak memberikan sewa tanah sawah tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris dari Op. Si Herbert Manurung, akan tetapi Penggugat sabar menunggu kesadaran Tergugat I;-----
- Bahwa setelah Penggugat lama menunggu kesadaran Tergugat I , akhirnya Penggugat pernah menjumpai Tergugat I dan membicarakan tentang sewa tanah sawah milik Penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkannya bahkan mengatakan bahwa tanah sawah Persil C adalah tanah milik Tergugat I;-----
- Bahwa permasalahan ini pernah mau dilaporkan ke Lurah setempat, agar Tergugat-tergugat tidak meneruskan pengusaanya diatas tanah-tanah milik Penggugat, akan tetapi istri Liber Manurung ketakutan karena Tergugat I sering mengancam dan ribut-ribut dikampung;-----
- Bahwa melihat perbuatan Tergugat-tergugat yang merajalela menguasai dan mengusahai tanah-tanah milik Penggugat tanpa permissi dan melawan hak, maka Penggugat sudah tidak sabar lagi, sehingga Persoalan ini terpaksa dibawa kesidang Pengadilan Negeri Balige;-----
- Bahwa oleh karena tanah perkara Persil A,B,C adalah merupakan tanah milik Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya Alm. Op. Si Herbert Manurung, maka segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun orang lain/Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;-----
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-tergugat yang mendirikan rumah dan kandang ayam diatas tanah perkara (Persil A) membuat kolam ikan diatas tanah (persil B) dan menyatakan tanah sawah Persil C adalah tanah milik Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik sah tanah-tanah perkara, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum;-----
- Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat-Tergugat yang mendirikan rumah, membuat kandang ayam, membuat kolam dan mengusahai sawah milik



Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak maka sudah sepatutnya bangunan rumah dan kandang ayam yang didirikan Tergugat diatas tanah perkara Persil A, serta kolam ikan diatas tanah perkara Persil B dan tanaman padi diatas tanah perkara Persil C, yang terletak di Lumbantonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba samosir, dibongkar sendiri oleh Tergugat-tergugat maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya serta menyerahkan tanah/objek perkara kepada Penguat dalam keadaan baik dan kosong;---

- Bahwa agar tuntutan Penguat tidak Illusoir kelak, karena ada kekawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan, bahwa Tergugat-tergugat akan bertindak lebih jauh lagi yakni akan mengalihkan atau memindahkan tangankan, menjual tanah/objek perkara kepada orang lain atau Pihak ketiga, dengan ini Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige supaya terlebih dahulu meletakkan sita atas tanah perkara (Conservator beslaag);-----
- Bahwa oleh karena gugatan Penguat ini berdasarkan bukti-bukti yang relevan diajukan dipersidangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat-tergugat, patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi (Uit Voerbaar bij voraad) ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dipengadilan Negeri Balige, serta menetapkan suata hari sidang seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI:

- Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah/objek perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tanah/objek perkara Persil A seluas $\pm 10 \times 22$ m, dengan batas-batas Timur berbatas dengan Jalan Patane, Barat dengan Op. Si Rusmi Br.Sitorus dan Tanah Penguat, Selatan dengan tanah milik bersama keturunan Op. Manalaksak, Utara dengan tanah milik Penguat;



Objek Perkara Persil B seluas $\pm 13 \times 18$ m , dengan batas-batas: Timur dengan Tanah Penggugat, Barat dengan Tanah Tergugat I, Utara dengan tanah Penggugat, Selatan dengan tanah Op. Si Irvan Manik. **Objek perkara Persil C** dengan batas-batas: Timur dengan tanah Mahidin Sitorus, Barat dengan tanah Penggugat, Utara dengan tanah Pardo Barimbing, Selatan dengan tanah Landus Barimbing yang masing-masing (Persil A,B,C) terletak di Lumban tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba samosir;-----

Adalah tanah-tanah milik Penggugat;-----

3. Menyatakan segala perbuatan Tergugat-tergugat yang mendirikan rumah dan kandang ayam serta membuat kolam ikan dan mengusahai sawah milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----
4. Menghukum Tergugat-tergugat maupun orang lain/pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar sendiri bangunan rumah dan kandang ayam yang berdiri diatas tanah perkara persil A, serta kolam ikan yang ada diatas tanah perkara Persil B dan tanaman Padi yang tumbuh diatas tanah perkara persil C, serta menyerahkan tanah-tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;-----
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan diatas tanah/objek Perkara;-----
6. Menyatakan segala surat-surat maupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-tergugat maupun pihak ketiga atau pun orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;-----
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;-----
8. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU

Dalam Peradilan yang baik , mohon putusan hukum yang adil (Ex Aquo Et Bono);-----

-



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya : **RENTI SITUMEANG, SH** sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 154 RBg dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “ setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini ”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi;-----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses mediasi tersebut telah ditunjuk : **KURNIA D. GINTING, SH** Hakim Pengadilan Negeri Balige sebagai mediator;-----

Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan ternyata Hakim mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada melakukan perbaikan gugatan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat , Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah menyampaikan jawabannya secara bersamaan pada tanggal 24 Oktober 2011 yang selengkapny adalah sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :

- Bahwa tidak benar Op. Siherbet (orang tua Penggugat) memiliki tanah perkara persil A dan persil B yang diterima, diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya Alm.Op. Balonggu Manurung sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 02 Agustus 2011 karena tanah tersebut juga adalah warisan dari Alm. Manalaksak Manurung (Nenek/Eyang Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini belum dibagi-bagi);-----



- Bahwa ada pun Tergugat menguasai tanah perkara adalah mengikuti orang tua secara turun temurun hingga Tergugat sampai saat ini;-----
- Bahwa tidak pernah siapa pun melarang Tergugat termasuk Penggugat untuk mendirikan bangunan diatas tanah perkara;-----
- Bahwa tanah perkara persil C sebagaimana yang diuraikan Penggugat dan gugatannya adalah diluar tanah peninggalan Op. Manalaksak Manurung;-----

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas mohon kehadiran Hakim untuk mengambil keputusan sebagai berikut :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM REKONVENSI :

Hal-hal yang diuraikan jawaban Konvensi dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;-----

Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap : Drs.DAPOT MANURUNG,AM, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran I No. 342 Riung Bandung Jawa Barat. Dahulu disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

Tentang Pokok perkara :



- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sama-sama keturunan dari Op. Manalaksak Manurung;-----
- Bahwa nenek Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Op. Manalaksak Manurung meninggalkan tanah warisan terletak di Lumban Tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir yang batas-batasnya sebagai berikut :-----
- Utara berbatasan dengan Lumban Sitorus;-----
- Timur berbatasan dengan Jln. Patane 2;-----
- Selatan berbatasan dengan Tambak Hombung;-----
- Barat berbatasan dengan sawah;-----
- Bahwa di dalam tanah peninggalan Op. Manalaksak Manurung tersebut sebagaimana kami uraikan diatas sudah termasuk didalamnya persil A dan persil B sebagaimana diuraikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi dalam gugatan Konvensi. Selanjutnya disebut tanah terperkara;-----
- Bahwa tanah peninggalan (warisan) Op. Manalaksak Manurung tersebut hingga saat ini belum dibagi-bagi oleh ahli waris;-----
- Bahwa oleh karena tanah peninggalan Op. Manalaksak Manurung (nenek Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) hingga saat ini belum dibagi-bagi (termasuk di dalamnya tanah terperkara persil A dan persil B maka setiap



penyerahan atau jual beli tidak sah/batal demi hukum;-----

- Bahwa sebelum perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim mohon kiranya supaya diadakan pemeriksaan setempat atas tanah perkara;-----
- Hal-hal yang belum diuraikan dalam gugatan ini akan diperjelas dimuka persidangan;-----

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas mohon kiranya Bapak Hakim berkenan dan mengambil keputusan sebagai berikut :-----

MENGADILI :

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugat Penggugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Op. Manalaksak Manurung;-----
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara adalah peninggalan (warisan) dari Alm. Op. Manalaksak Manurung yang hingga saat ini belum dibagi-bagi;-----
4. Menyatakan bahwa setiap penyerahan atau pun jual-beli diatas tanah perkara batal demi hukum;-----



5. Menyatakan berita acara pemeriksaan setempat atas tanah perkara
sah dan
berharga;-----

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar
ongkos perkara Konvensi dan Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat. Penggugat melalui
Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 31 Oktober 2011 dan Para
Tergugat melalui Kuasanya : **Drs. B. FRANS DAMANIK, SH** dan **PIKTOR
H.M DAMANIK, SH** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor **Drs. B. FRANS
DAMANIK, SH dan Rekan** yang berkantor di Jalan Diponegoro No.3 Lt.II
Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2011
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 01
Desember 2011 dibawah register No: 203/SK/2011/PN-Blg telah mengajukan
Duplik pada tanggal 09 Desember 2011 dan untuk mempersingkat uraian putusan
ini Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dan merupakan satu
kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak, batas, luas serta apa yang ada
diatas tanah perkara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat
pada hari : Jumat tanggal 09 Desember 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai
berikut :-----

-

- Bahwa tanah perkara persil A dan Persil B terletak di Kampung
Lumban Tonga-Tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea
Kabupaten Toba
Samosir;-----
- Bahwa tanah terpekara persil C terdapat di areal persawahan
seberang Aek Mandosi Desa Patane V Kecamatan Porsea
Kabupaten Toba
Samosir;-----

- Bahwa tanah terpekara persil A batas-batasnya adalah sebagai
brikut :



- Timur berbatas dengan Jalan Patane dengan ukuran 10 meter;-----
- Barat berbatas dengan tanah Op. Rusmi Sitorus dengan ukuran 10 meter;-----
- Selatan berbatas dengan tanah milik bersama Op. Panalaksa Manurung dengan ukuran 22 meter;-----
- Utara berbatas dengan tanah Penggugat dengan ukuran 22 meter;--
- Diatas tanah terperkara terdapat rumah permanen milik para Tergugat dengan ukuran 11,30 meter x 20 meter dimana 10 meter x 20 meter berada diatas tanah perkara persil A sedangkan 1,30 meter x 20 meter berada diatas tanah milik bersama Op. Panalaksa Manurung;-----
- Bahwa tanah terperkara persil B batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Timur berbatas dengan tanah Penggugat dengan ukuran 13 meter;--
- Barat berbatas dengan tanah Tergugat dengan ukuran 13 meter;---
- Selatan berbatas dengan tanah Op. Si Irfan Manik dengan ukuran 18 meter;-----
- Utara berbatas dengan tanah Penggugat dengan ukuran 18 meter;--
- Tanah perkara persil C berda di dalam satu petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Timur berbatas dengan sawah Mahidin Sitorus;-----
- Barat berbatas dengan sawah Penggugat;-----
- Selatan berbatas dengan sawah Pardo Barimbing;-----
- Utara berbatas dengan sawah Landus Barimbing;-----
- Bahwa tanah terpekara persil C tidak dilakukan pengukuran karena 1 (satu) petak sawah tersebut dengan batas-batas sebagaimana diuraikan diatas adalah milik dari beberapa orang akan tetapi gadu/pematang sawah yang menjadi batas antara milik yang satu dengan yang lain tidak ada lagi karena sudah diratakan oleh Tergugat I dan dijadikan kolam ikan;-----



- Bahwa Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan secara persis dimana letak, berapa luas dan batas tanah perkara persil C yang berada di dalam satu petak sawah tersebut;-----
- Bahwa atas hasil pemeriksaan setempat tersebut kuasa para Tergugat menyatakan :-----

- 1. Tanah terperkara persil A batas- batasnya adalah sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan Jalan Patane dengan ukuran 11,50 meter;-----
 - Barat berbatas dengan tanah Op. Sitador Sitorus dengan ukuran 11 dan Op. Rusmi Sitorus dengan ukuran 9 meter;-----
 - Selatan berbatas dengan sumur dan jalan masuk ke Perkampungan Lumban Tonga-tonga dengan ukuran 26 meter;-
 - Utara berbatas dengan tanah kuburan Op. Balonggu Manurung dan persawahan dengan ukuran 35 meter;-----
- 2. Bahwa tanah perkara persil B pada batas sebelah Selatan sudah masuk tanah dari Op. Si Irfan Manik seluas 5 meter dan batas sebelah Utara ukurannya adalah 10 meter;-----
- 3. Bahwa tanah perkara persil C adalah gadai dari Landus Barimbing dan Martianna Br. Sinambela;-----

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat
berupa :-----

1. Foto copy Surat Perdamaian antara Ranto Manurung dengan Op. Balonggu Manurung tertanggal 22 Mei 1988 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda
P-1;-----



2. Foto copy Surat Jual-Pate (Los) sawah antara Pariama Dolok Saribu dengan Op. Siherbet Br Sitorus tertanggal 31 Juni 2000 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Silsilah keturunan/Tarombo dari Panalaksak Manurung, Pubona Oloana Manurung hingga kepada Penggugat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-3;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu :-----

1. Saksi : MENAK BARIMBING, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Sosor Taem yang berjarak 200 meter dari Lumban Tonga-tonga;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ranto Manurung, Guru Manahan Manurung dan Luttum Manurung;-----
- Bahwa Ranto Manurung adalah anak dari Guru Manahan Manurung;-----
- Bahwa anak dari Guru Manahan Manurung adalah Ranto Manurung dan Maralo Manurung;-----
- Bahwa Ranto Manurung adalah suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II dan III;-----
- Bahwa Luttum Manurung adalah ayah dari Penggugat;-----
- Bahwa Luttum Manurung bersaudara 5 (lima) orang yakni 3 (tiga) laki-laki yaitu Luttum Manurung, Baling Manurung dan Liber Manurung serta 2 (dua) orang saudara perempuan;--
- Bahwa orang tua dari Luttum Manurung adalah Op. Balonggu Manurung;-----
- Bahwa pendiri Kampung Lumban Tonga-tonga adalah Panalaksa Manurung;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Op. Panalaksak Manurung selaku Sipukka Huta/pendiri kampung telah membagi perkampungan Lumban Tonga-tonga diantara para keturunannya;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersoalkan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni mengenai tanah perkara persil A berupa pertapakan rumah, persil B berupa kolam dan persil C berupa sawah yang terletak di Lumban Tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;-----
- Bahwa tanah perkara persil A dan B merupakan bagian dari perkampungan Lumban Tonga-tonga;-----
- Bahwa tanah perkara persil A dulu merupakan tempat berdirinya kios berukuran 4 x 4 meter yang didirikan oleh Ranto Manurung (Suami Tergugat I, ayah Tergugat II dan Tergugat III) sebagai tempat berjualan dan rumah tempat tinggal . Kemudian sesudah Ranto Manurung meninggal pada tahun 1994 Tergugat I memperbesar kios tersebut menjadi rumah permanen;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah perkara persil A;-----
- Bahwa dulu yang ada diatas tanah perkara persil A adalah patung Simate Arian dan pohon Mabur;-----
- Bahwa dulu ada bangunan Gereja Katolik di belakang tanah perkara persil A yang dibangun oleh Guru Manahan Manurung akan tetapi sekarang tidak ada lagi karena sudah dipindahkan;-----
- Bahwa di dekat tanah perkara persil A terdapat Sumur yang merupakan milik bersama masyarakat/penduduk Lumban Tonga-tonga dan Sumur tersebut sudah pernah direhab oleh Pemerintah;-----
-
- Bahwa di Lumban Tonga-tonga pernah diadakan musyawarah mengenai sumur dan tanah pertapakan kios dari Ranto Manurung dimana isi musyawarah tersebut dibuat secara



tertulis dimana sumur adalah milik bersama Penduduk Lumban Tonga-Tonga sedangkan tanah tempat berdirinya kios Ranto Manurung adalah yang dipinjamkan kepadanya bukan milik dari Ranto Manurung. Saksi hadir dalam musyawarah tersebut akan tetapi tidak ikut bertanda tangan sebagai saksi dalam surat perdamaian tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah perkara persil B;-----
- Bahwa tanah perkara persil C diwarisi Penggugat dari orang tuanya dimana orang tuanya membeli dari Pariama Dolok Saribu dimana saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang-orang di Kampung Lumban Tonga-tonga;-----
- Bahwa setelah tanah perkara persil C dibeli oleh ibu Penggugat dari Pariama Br. Dolok Saribu, tanah tersebut pernah dikerjakan oleh ibu Penggugat. Akan tetapi setelah ibu Penggugat pindah tanah tersebut dikerjakan oleh Tergugat I;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah perkara persil C akan tetapi batas-batasnya adalah Utara berbatas dengan sawah Pardo Barimbing, Selatan berbatas dengan sawah Landus Barimbing, Timur berbatas dengan sawah Mahidin Sitorus dan Barat berbatas dengan sawah Penggugat;-----
- Bahwa yang mengusahai tanah perkara persil C adalah para Tergugat yakni ketika tanggul pernah bobol sehingga tanah perkara ditimbun oleh pasir dan setelah diperbaiki kembali tanah perkara persil C diusahai oleh para Tergugat;-----
- Bahwa tanah perkara persil C pernah digadaikan oleh Landus Barimbing kepada Tergugat I dan sampai sekarang belum ditebus;-----
-
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Landus Barimbing adalah adik dari saksi;-----

2. Saksi : NURIA Br.SITORUS,dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah sama-sama keturunan dari Op. Panalaksa Manurung;-----
- Bahwa sumur yang ada di Lumban Tonga-tonga adalah milik bersama pemilik kampung Lumban Tonga-tonga;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah perkara persil A,B dan C akan tetapi setuju saksi tanah di Lumban Tonga-tonga masing-masing sudah ada pemiliknya;-----
- Bahwa Tergugat juga telah mengambil sebagian dari tanah saksi yaitu pada batas sebelah Barat;-----

3. Saksi : KORNELIA Br. SITORUS, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersoalkan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni mengenai tanah perkara persil A berupa pertapakan rumah, persil B berupa kolam dan persil C berupa sawah yang terletak di Lumban Tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;-----
- Bahwa secara detail yang saksi hanya mengenai tanah perkara persil B;-----
- Bahwa batas-batas tanah perkara persil B adalah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat, Barat berbatasan dengan sawah milik Tergugat, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Op. Irfan Manik;-----
- Bahwa dari tanah persil B yang digugat oleh Penggugat pada batas sebelah Selatan sudah masuk tanah Op. Irfan Manik seluas 5 X 18 meter;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang mengerjakan sawah tersebut kurang lebih selama 30 tahun;----



- Bahwa sawah milik Op. Irfan Manik pada batas sebelah Selatan adalah milik Albinus Manurung yang digadaikan kepada Op. Irfan Manik;-----
- Bahwa semasa hidupnya Op. Herbet Br. Sitorus yakni ibu dari Penggugat yang mengusahai tanah perkara persil B dengan menanam Baion (bahan dasar membuat anyaman tikar) dan membuat kolam ikan mas. Akan tetapi 3 (tiga) tahun belakangan ini dikuasai oleh para Tergugat;-----
- Bahwa setelah dikuasai oleh para Tergugat, pematang sawah batas sebelah Selatan digeser oleh para Tergugat sehingga tanah Op. Irfan Manik yang diperoleh dengan cara gadai dari Albinus Manurung masuk dalam tanah perkara persil B seluas 5 x 18 meter;-----
- Bahwa tanah perkara persil A pada batas sebelah Selatan terdapat sumur yang merupakan milik bersama masyarakat kampung Lumban Tonga-tonga sebagai keturunan dari Op. Panalaksa Manurung sedangkan pada batas sebelah Utara adalah milik dari Penggugat;-----
- Bahwa rumah yang dibangun pada tanah perkara persil A sebagian berada diatas tanah Penggugat dan sebagian berada diatas tanah milik bersama keturunan Op. Panalaksa Manurung;-----

4. Saksi : MAHADIN SITORUS, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersalkan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni mengenai tanah perkara persil A berupa pertapakan rumah, persil B berupa kolam dan persil C berupa sawah yang terletak di Lumban Tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;-----
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar tanah di perkampungan Lumban Tonga-tonga sudah dibagi-bagi hingga



kepada generasi Op. Balonggu Manurung dan Op. Balonggu Manurung sudah membaginya kepada para ahli warisnya;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar Surat Perdamaian antara Ranto Manurung dengan Op. Balonggu Manurung dimana hal tersebut saksi ketahui dari penduduk Lumban Tonga-tonga dan cerita dari ibu saksi;-----
- Bahwa dulu diatas tanah perkara persil A terdapat patung dan kios dan sekarang telah dibangun menjadi rumah permanent oleh para Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis silsilah dari Op. Panalaksa Manurung akan tetapi yang saksi ketahui bahwa Penggugat adalah keturunan dari anak pertama Op. Panalaksa Manurung dan para Tergugat adalah keturunan dari anak ketiga Op. Panalaksa Manurung;-----
- Bahwa tanah perkara persil A pada batas sebelah Utara sebagian adalah milik Penggugat dan sebagian dari batas Selatan termasuk sumur adalah milik bersama dari keturunan Op. Panalaksa Manurung;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ibu dari Penggugat yakni Op. Siherbet Sitorus menguasahi tanah perkara persil C;-----
- Bahwa dulu tanah perkara persil C dibatasi oleh pematang sawah sebagai tanda batas diantara para pemiliknya akan tetapi setelah para Tergugat menguasainya sejak tahun 2000 pematang sawah sebagai pembatas antara sawah yang satu dengan yang lain diratakan oleh para Tergugat;-----
- Bahwa tanah terperkara persil C sekarang berada di dalam satu petak sawah dengan batas-batas Timur dengan sawah Mahadin Sitorus dan Tergugat I, Barat berbatas dengan sawah Penggugat, sebelah Selatan berbatas dengan milik Menak Barimbing dan sebelah Utara berbatas dengan tanah Pardo Barimbing;-----

5. Saksi : MARUSAHA SITORUS, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersoalkan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni mengenai tanah perkara persil A berupa pertapakan rumah, persil B berupa kolam dan persil C berupa sawah yang terletak di Lumban Tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;-----
- Bahwa tanah perkara persil A adalah milik dari Penggugat yang diwarisi dari kakeknya Op. Balonggu Manurung, kemudian diwariskan kepada orang tuanya Luttum Manurung hingga kepada Penggugat;-----
- Bahwa batas sebelah Selatan dari tanah perkara persil A adalah sumur dan jalan masuk ke perkampungan Lumban Tonga-tonga yang merupakan milik bersama dari Op. Panalaksa Manurung;-----
- Bahwa dahulu diatas tanah perkara persil A terdapat patung dari anak Op. Panalaksa Manurung yang meninggal tanpa keturunan yakni Simatearian, pohon mabar dan kios yang dibangun oleh Ranto Manurung dan sekarang diatas tanah perkara persil A telah dibangun rumah permanent oleh Tergugat I;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada permasalahan antara Ranto Manurung dengan Op. Balonggu Manurung dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara musyawarah diantara Pengetua-pengetua adat yang diadakan di kampung Lumban Tonga-tonga serta hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perdamaian dan saksi ikut dalam pertemuan tersebut;-----
- Bahwa isi kesepakatan tersebut adalah sumur merupakan milik bersama keturunan Op. Panalaksa Manurung sedangkan dari batas sumur adlah milik Op. Balonggu Manurung;-----
- Bahwa pemilik tanah persil A sebagian adalah milik bersama keturunan Op. Panalaksa Manurung dan sebagian milik Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi tanah perkampungan Lumban Tonga-tonga sudah dibagi diantara keturunan Op. Panalaksa Manurung;----



- Bahwa setahu saksi tanah perkara persil B adalah milik dari Op. Balonggu Manurung yang diwariskan kepada anaknya Luttum Manurung hingga kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering ke Lumban Tonga-tonga dan mengambil tuak dari pohon aren yang terdapat di dekat tanah perkara persil B dengan meminta ijin dari Op. Balonggu Manurung;-----
- Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Ranto Manurung dengan Luttum Manurung mengenai batas tanah perkara persil B dimana kesepakatannya adalah lurus dari rumah hingga belakang rumah adalah milik dari masing-masing sehingga dibuat tembok semen sebagai pembatas. Dimana dari arah Utara hingga kearah Selatan lurus dari tembok adalah milik dari Luttum Manurung sedangkan dari tembok dari arah Timur hingga Barat adalah milik dari Ranto Manurung;-----
- Bahwa tanah perkara persil B adalah milik dari Op. Balonggu Manurung yang diwariskan kepada Penggugat dan Liber Manurung;-----

6. Saksi : MANGOMBAR SITORUS, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersoalkan antara Penggugat dengan para Tergugat yakni mengenai tanah perkara persil A berupa pertapakan rumah, persil B berupa kolam dan persil C berupa sawah yang terletak di Lumban Tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir akan tetapi saksi hanya mengetahui tanah perkara persil A;-----
- Bahwa tanah perkara persil A adalah merupakan tanah milik Penggugat yang diwarisi dari kakeknya Op. Balonggu Manurung turun kepada ayah Penggugat Luttum Manurung hingga kepada Penggugat;-----
- Bahwa batas Sebelah selatan dari tanah perkara persil A adalah sumur dan Jalan masuk ke perkampungan Lumban Tonga-tonga yang merupakan



milik bersama dari keturunan Op. Panalaksa
Manurung;-----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Penggugat ketika saksi mengusahi sawah milik Penggugat yang berada di belakang tanah perkara persil A;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Surat Keterangan No: 470/338/2040/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patane V Makmur Butar-Butar tertanggal 17 Desember 2011 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-1;-----
2. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ranto Manurung tahun 2010, Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Mariannna Sitorus tahun 2005 dan Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Op. Sania Manurung tahun 2011 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-2;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni :-----

1. Saksi : SUANG BARIMBING, dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat namun saksi tidak kenal dengan Penggugat;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat I dan ayah Tergugat II dan III yakni Ranto Manurung;-----
 - Bahwa Ranto Manurung mempunyai 7 (tujuh) orang anak namun saksi tidak mengetahui nama-namanya;-----
 - Bahwa saksi masih sempat kenal dengan orang tua Ranto Manurung yakni Guru Manahan Manurung;-----



- Bahwa Guru Manahan Manurung dulu tinggal di Lumban Tonga-Tonga;-----
- Bahwa tanah perkara persil A dulu merupakan kebun dari Guru Manahan Manurung yang ditanami ubi kayu, pisang, nangka dan juga terdapat kios tempat Ranto Manurung dan istrinya yakni Tergugat I untuk berjualan dan menjahit;-----
- Bahwa diatas tanah perkara persil A dulu terdapat patung dan sebelah Selatan terdapat sumur dan dibelakang terdapat ada bangunan Gereja Katolik;-----
- Bahwa patung dan bangunan Gereja Katolik telah dibongkar oleh Guru Manahan dan dijadikan Jalan dan yang tinggal sekarang hanya sumur;-----
- Bahwa ketika Guru Manahan meninggal dunia rencananya akan dimakamkan di dekat sumur akan tetapi ada keberatan dari masyarakat Lumban Tonga-tonga sehingga saksi tidak tahu dimana Guru Manahan dimakamkan;-----
- Bahwa pemilik tanah perkara persil B adalah Ranto Manurung yang diwarisi dari Panalaksa Manurung kemudian kepada Guru Manahan Manurung hingga kepada Ranto Manurung;-----
- Bahwa diatas tanah perkara persil B terdapat pohon bambu dan saksi pernah meminta pohon bambu tersebut dari Guru Manahan Manurung;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Op. Balonggu Manurung dan Luttum Manurung mengusahai tanah perkara persil B;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah perkara persil C dan tidak pernah mengetahui permasalahan dari Ranto Manurung dan Op. Balonggu Manurung;-----
- Bahwa pemilik sumur yang ada di dekat tanah perkara persil A adalah seluruh masyarakat Lumban Tonga-tonga;-----
- Bahwa batas-batas dari perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah Utara berbatas dengan persawahan, Selatan berbatas



dengan persawahan, Barat berbatas dengan persawahan dan timur berbatas dengan Jalan Patane;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pendiri dari perkampungan Lumban Tonga-tonga akan tetapi setahu saksi perkampungan Lumban Tonga-tonga adalah milik bersama;---
- Bahwa bekas tanah pertapakan Gereja Katolik tidak masuk ke dalam tanah perkara persil A;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah perkara persil A;--
- Bahwa tanah perkara persil A dan B masuk dalam wilayah perkampungan Lumban Tonga-tonga;-----
- Bahwa Tergugat I bersama dengan suaminya Ranto Manurung pernah mendirikan kios diatas tanah perkara persil A pada tahun 1988;-----

2. Saksi : KARAL MANURUNG, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat I yakni Ranto Manurung;-----
- Bahwa Ranto Manurung mempunyai 7 (tujuh) orang anak;----
- Bahwa ayah dari Ranto Manurung adalah Guru Manahan Manurung;-----
- Bahwa Guru Manahan Manurung dulu bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga dan rumahnya bersebelahan dengan rumah Op. Balonggu Manurung;-----
- Bahwa pemilik sumur yang ada di Lumban Tonga-tonga adalah seluruh Masyarakat Lumban Tonga-tonga;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pendiri perkampungan Lumban Tonga-tonga;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah perkara persil A;-----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan mengenai sumur yang ada di dekat tanah perkara persil A pada tahun 1988 karena saksi ikut dalam pertemuan tersebut serta ikut menanda tangani



surat perdamaian tersebut namun saksi tidak ingat lagi isi surat perdamaian tersebut;-----

- Bahwa setahu saksi pemilik tanah perkara persil A adalah Guru Manahan Manurung yang diwariskan kepada Ranto Manurung hingga kepada para Tergugat dimana hal tersebut saksi ketahui dari cerita orang-orang dari kampung Lumban Tonga-tonga;---
- Bahwa pemilik kampung Lumban Tonga-tonga adalah keturunan dari Op. Balonggu Manurung dan Guru Manahan Manurung serta seluruh keturunan dari Panalaksa Manurung;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah perkara persil B dan C;-----

3. Saksi : BENGET MANURUNG, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anak dari Tergugat I;-----
- Bahwa saksi dipanggil sehari-hari dengan sebutan Ama Sania Manurung;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat perdamaian tahun 1988 dan saksi tidak pernah mengetahui surat perdamaian tersebut;-----
- Bahwa tanda tangan atas nama A. Sania Manurung dalam surat perdamaian tersebut bukan tanda tangan saksi;-----

4. Saksi : KENAN SIRAIT, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat I yakni Ranto Manurung;-----
- Bahwa Ranto Manurung dulu bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga dan mempunyai 2 (dua) rumah yang terdapat di perkampungan Lumban Tonga-tonga dan diatas tanah perkara persil A;-----



- Bahwa tanah perkara persil A dulu dikuasai oleh Guru Manahan Manurung kemudian dilanjutkan oleh Ranto Manurung;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah perkara persil A tetapi setahu saksi tanah perkara persil A adalah bagian dari perkampungan Lumban Tonga-tonga;-----
- Bahwa pemilik sumur yang berada di dekat tanah perkara persil A adalah masyarakat Lumban Tonga-tonga;-----
- Bahwa tanah perkara persil A tidak pernah dikuasai oleh Luttum Manurung;-----
- Bahwa yang membangun rumah sekarang diatas tanah perkara persil A adalah Tergugat I;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah perkara persil A dan B;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Luttum Manurung mengusahai tanah perkara persil A dan B akan tetapi hanya Guru Manahan yang pernah saksi lihat mengusahai tanah perkara persil A dan B;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula menyerahkan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Maret 2011;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatannya Penggugat meminta tuntutan Provisi agar Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah/objek perkara;-----



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi dari Penggugat tidak disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung tuntutan Provisi dan selama pemeriksaan dalam perkara ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah objek perkara, maka tuntutan Provisi dari Pengugat harus ditolak untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat para Tergugat dengan dalil-dalil :-----

- Bahwa Penggugat adalah keturunan/ ahli waris dari Alm.Luttum Manurung dan Alm. Sintaria Br. Sitorus alias Op. si Herbet;-----
- Bahwa Op. si Herbet (Orang tua Penggugat) semasa hidupnya memiliki tiga bidang tanah yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yaitu Alm. Op. Balonggu Manurung dan yang diperoleh berdasarkan jual beli yang terletak di Lumban Tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;-----
- Bahwa setelah Op. Siherbet (Orang tua Penggugat) Meninggal, maka tanah- tanah miliknya diwariskan kepada anaknya yaitu Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat selama ini bertempat tinggal di Bandung, akan tetapi seluruh tanah-tanah Penggugat tetap diusahai dan dititipkan kepada saudaranya yaitu Liber Manurung yang tinggal dikampung Lumban Tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba samosir;-
- Bahwa adapun nama, letak dan batas- batas tanah terperkara adalah sebagai berikut:-----

Persil A : Tanah darat yang terletak di Lumban tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir dengan luas kurang lebih 10 x 22 m dengan batas-batas : -----

 - Timur : Berbatas dengan Jalan Patane ;-----



- Barat berbatas dengan Rumah Op. Si Rusmi Br. Torus dan tanah

Penggugat;-----

- Selatan berbatas dengan tanah milik bersama keturunan Op.

Manalaksak;-----

- Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat;-----

Persil B : tanah yang terletak di lumban tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir dengan luas lebih kurang 13 x 18 m dengan batas-batas :-----

- Timur Berbatas dengan : Tanah Penggugat;-----

- Barat berbatas dengan : Tanah Tergugat I;-----

- Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat;-----

- Selatan berbatas dengan : Tanah Op. Si Irfan Manik;-----

Persil C adalah tanah sawa yang terletak di seberang Aek Mandosi Lumban tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas :-----

- Timur berbatas dengan : Tanah sawah milik Mahidin Sitorus;---

- Barat berbatas dengan : Tanah sawah milik Penggugat;-----

- Utara berbatas dengan : Tanah sawah milik Pardo Barimbing;---

- Selatan berbatas dengan : Tanah sawah milik Landus Barimbing;



- Bahwa batas sebelah selatan tanah milik Penggugat (Persil A) adalah sumur dan tanah milik bersama keturunan Op. Manalaksak Manurung Termasuk Penggugat dan Tergugat-tergugat;-----
- Bahwa dahulu sewaktu suami Tergugat I masih hidup (Ratto Manurung), pernah meminta tanah milik bersama Op. Manalaksak yang berdekatan dengan sumur umum yang juga berbatasan dengan tanah Penggugat (persil A) untuk tempat berjualan meja, kemudian keturunan Op. Manalaksak setuju akan tetapi hanya sebagai hak pakai sementara;-----
- Bahwa kemudian Tergugat I membangun gubuk tempat berjualan, sampai dekat ke sumur umum, sehingga keturunan Op. Manalaksak Manurung keberatan dan menyuruh Tergugat-tergugat meninggalkan tanah milik bersama tersebut karena seluruh keturunan Op. Manalaksak Manurung yang tinggal dikampung menjadi terhalang mengambil air dari sumur yang telah disepakati menjadi milik bersama keturunan Op. Manalaksak;-----
- Bahwa oleh karena seluruh keturunan Op. Manalaksak Manurung telah terhalang mengambil air dari sumur milik bersama tersebut, sehingga Op. Balonggu Manurung (Oppung Penggugat) membuat Musyawarah dan Perdamaian dengan Alm. Ratto Manurung (Suami Tergugat I) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sumur dan sekitarnya yang dulu diusahai Tergugat I dan Alm. Ratto Manurung sebagai tempat berjualan adalah milik bersama keturunan Op. Manalaksak Manurung dan tidak boleh ada yang melarang mengambil air;-----
- Bahwa kemudian setelah Alm. Op. Balonggu Manurung dan Alm. Ratto Manurung meninggal dunia, Tergugat-tergugat tetap mengusahai tanah milik bersama keturunan Op. Manalaksak tersebut hingga seluruh keturunan Op. Manalaksak manurung tidak bias lagi mengambil air dari sumur yang telah disepakati milik bersama tersebut, akan tetapi seluruh keturunan Op. Manalaksak Manurung diam dan bersabar;-----
- Bahwa selanjutnya Tergugat semakin merajalela dan semakin memperluas pengusahaannya dengan memperbesar tempat berjualan menjadi rumah semi permanen hingga sampai ke tanah milik Penggugat dengan luas 10 x 22 m ;-----



- Bahwa Penggugat tinggal di Bandung dan menitipkan tanahnya (Persil A) untuk dijaga dan dirawat oleh saudaranya yaitu Liber Manurung, dimana Liber Manurung telah melarang Tergugat-tergugat untuk meneruskan bangunannya akan tetapi Tergugat-tergugat tidak mengindahkannya;-----
Bahwa Penggugat masih bersabar, akan tetapi Tergugat semakin merajalela bahkan mendirikan kandang ayam diatas tanah milik Penggugat serta mengatakan tanah terperkara (persil A) dan tanah milik Penggugat yang ada disekitarnya adalah milik Tergugat-tergugat, dengan mengatakan “ Bongkar kuburan-kuburan keluarga kalian, karena ini semua adalah tanahku”;-----
- Bahwa demikian halnya tanah perkara Persil B adalah tanah milik Penggugat, dimana tanah milik Penggugat berbatasan juga dengan tanah milik Tergugat dan secara diam-diam Tergugat semakin memperluas pengusahaan tanahnya hingga melebihi batas dan bahkan sampai ke tanah Penggugat;-----
- Bahwa dulunya tanah persil B diusahai oleh Op. Herbert Manurung sebagai tempat parbayonan akan tetapi setelah Op. siherbet meninggal, maka tanah parbayonan tersebut menjadi kosong dan tidak diusahai;-----
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik sah tanah Persil B, Tergugat-Tergugat mengusahai dan menjadikan tanah Persil B menjadi kolam ikan;-----
- Bahwa melihat perbuatan Tergugat yang semakin merajalela mengusahai tanah-tanah milik Penggugat sehingga Penggugat melalui Liber Manurung (Adek Penggugat) melarang Tergugat untuk memperluas penguasaannya diatas tanah perkara persil B milik Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya bahkan Tergugat mengatakan bahwa tanah Persil B adalah tanahnya sehingga sewaktu Liber Manurung bekerja ditanah Persil B milik Penggugat, Tergugat marah- marah dan Liber manurung emosi dan berantam hingga Tergugat I melaporkan Liber Manurung ke pihak kepolisian dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Pidana;-----



- Bahwa demikian halnya tanah sawah (Persil C) adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya Op. Si Herbert br. Sitorus (Ibu Kandung penggugat);-----
- Bahwa setelah Ayah Penggugat meninggal (Luttum Manurung) , tanah sawah (Persil C) diperoleh Ibu kandung Penggugat yaitu Alm. Sintaria Br. Sitorus Alias Op. Si Herbert Boru Sitorus berdasarkan jual beli dari Pariama Dolok saribu sesuai dengan surat jual Pate (Los) tanggal 30 Juni 2000;-----
- Bahwa adapun tanah sawah persil C ini jatuh ketangan Tergugat I adalah karena dulunya terjadi longsor di tanah sawah persil C, sehingga tanah sawah persil C tertimbun pasir sehingga Op. Si Herbert Br. Sitorus (Ibu Penggugat) tidak sanggup menggali pasir tersebut untuk memperbaiki sawahnya, sehingga sawah persil C sempat tidak diusahai Alm. Op. Si Herbert Br. Sitorus (Ibu Penggugat);-----
- Bahwa karena tanah sawah persil C tidak diusahai oleh Op. Si Herbert Br. Sitorus (Ibu Penggugat), sehingga Tergugat I datang menjumpai Op. Si Herbert Br. Sitorus (Ibu Penggugat) dan mengatakan “ Inang biar aku saja yang memperbaiki sawahmu, tapi tolonglah kami dulu yang mengusahi biar sewanya ku kasih setiap tahunnya “;-----
- Bahwa Op. Si Herbert Br Sitorus (Ibu Penggugat) merasa kasihan dan akhirnya mengizinkan tanah sawah persil C diusahai oleh Tergugat I dengan perjanjian bahwa Tergugat I akan memberikan sewa tanah sawah tersebut setiap tahun berupa padi sebesar 30 kaleng;-----
- Bahwa akan tetapi Tergugat I tidak pernah memberikan sewa tanah sawah persil C tersebut kepada Op. Si Herbert br. Sitorus (Ibu Penggugat) bahkan setelah Op. Si Herbert br. Sitorus (Ibu Penggugat) meninggal, Tergugat tetap tidak memberikan sewa tanah sawah tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris dari Op. Si Herbert Manurung, akan tetapi Penggugat sabar menunggu kesadaran Tergugat I;-----
- Bahwa setelah penggugat lama menunggu kesadaran Tergugat I , akhirnya Penggugat pernah menjumpai Tergugat I dan membicarakan tentang sewa tanah sawah milik penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak mengindahkannya bahkan mengatakan bahwa tanah sawah Persil C adalah tanah milik Tergugat I;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permasalahan ini pernah mau dilaporkan ke Lurah setempat, agar Tergugat-tergugat tidak meneruskan pengusahaanya diatas tanah-tanah milik Penggugat, akan tetapi istri Liber Manurung ketakutan karena Tergugat I sering mengancam dan ribut-ribut dikampung;-----
- Bahwa melihat perbuatan Tergugat-tergugat yang merajalela menguasai dan mengusahi tanah-tanah milik Penggugat tanpa permisi dan melawan hak, maka Penggugat sudah tidak sabar lagi, sehingga Persoalan ini terpaksa dibawa kesidang Pengadilan Negeri Balige;-----
- Bahwa oleh karena tanah terperkara Persil A, B,C adalah merupakan tanah milik Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya Alm. Op. Si Herbert Manurung, maka segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun orang lain/ Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;-----
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-tergugat yang mendirikan rumah dan kandang ayam diatas tanah terperkara (Persil A) membuat kolam ikan diatas tanah (persil B) dan menyatakan tanah sawah Persil C adalah tanah milik Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik sah tanah-tanah terperkara, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ternyata menyangkal akan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu kebenaran dalil-dalil gugatan harus dibuktikan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat , Replik, Duplik maupun kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berkesimpulan bahwa yang masih merupakan sengketa diantara pihak-pihak dan yang merupakan inti pokok persengketaan dalam perkara adalah ” **Apakah tanah terperkara persil A, persil B dan Persil C merupakan milik dari Penggugat;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil para Penggugat disangkal oleh para Tergugat , maka berdasarkan pasal 283 RBg yang menyatakan ” Barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk



meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu ” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan gugatan tersebut untuk pertama kalinya dengan diikuti oleh pihak para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-3 dan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji. Sedangkan para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-2 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sedangkan 1 (satu) orang saksi hanya didengar keterangannya dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu syarat formil gugatan dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 142 RBg/118 HIR hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (Fundamentum Fetendi) dan tuntutan (Petitum). Dasar tuntutan (Fundamentum Fetendi) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dasar hukum dan dalil gugatan Penggugat sudah



jelas, apakah objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas dan apakah para pihak dalam perkara ini sudah lengkap ;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan :-----

- Bahwa Op. si Herbet (Orang tua Penggugat) semasa hidupnya memiliki tiga bidang tanah yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yaitu Alm. Op. Balonggu Manurung dan yang diperoleh berdasarkan jual beli yang terletak di Lumban Tonga-tonga, Desa Patane V, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;-----

- Bahwa setelah Op. Siherbet (Orang tua Penggugat) Meninggal, maka tanah- tanah miliknya diwariskan kepada anaknya yaitu Penggugat;-----
- Bahwa adapun nama, letak dan batas- batas tanah terperkara adalah sebagai berikut;-----

Persil A : Tanah darat yang terletak di Lumban tonga-tonga, Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir dengan luas kurang lebih 10 x 22 m dengan batas-batas :

- Timur : Berbatas dengan Jalan Patane ;-----
- Barat berbatas dengan Rumah Op. Si Rusmi Br. Torus dan tanah Penggugat;-----

- Selatan berbatas dengan tanah milik bersama keturunan Op. Manalaksak;-----
- Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat;-----



Persil B : tanah yang terletak di Lumban Tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir dengan luas lebih kurang 13 x 18 m dengan batas-batas :

- Timur Berbatas dengan : Tanah Penggugat;-----
- Barat berbatas dengan : Tanah Tergugat I;-----
- Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat;-----
- Selatan berbatas dengan : Tanah Op. Si Irfan Manik;-----

Persil C adalah tanah sawa yang terletak di seberang Aek Mandosi Lumban Tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas :-----

- Timur berbatas dengan : Tanah sawah milik Mahidin Sitorus;-----
- Barat berbatas dengan : Tanah sawah milik Penggugat;-----
- Utara berbatas dengan : Tanah sawah milik Pardo Barimbing;-----
- Selatan berbatas dengan : Tanah sawah milik Landus Barimbing;-----
- Bahwa batas sebelah selatan tanah milik Penggugat (Persil A) adalah sumur dan tanah milik bersama keturunan Op. Manalaksak Manurung Termasuk Penggugat dan Tergugat-tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Bahwa tanah terperkara persil A dan Persil B terletak di Kampung Lumban Tonga-Tonga Desa Patane V Kecamatan Porsea



Kabupaten Toba
Samosir;-----

- Bahwa tanah terpekara persil C terdapat di areal persawahan seberang Aek Mandosi Desa Patane V Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;-----

- Bahwa tanah terpekara persil A batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

- Timur berbatas dengan Jalan Patane dengan ukuran 10 meter;-----
- Barat berbatas dengan tanah Op. Rusmi Sitorus dengan ukuran 10 meter;-----
- Selatan berbatas dengan tanah milik bersama Op. Panalaksa Manurung dengan ukuran 22 meter;-----
- Utara berbatas dengan tanah Penggugat panjang 22 meter;-----
- Diatas tanah terpekara terdapat rumah permanen milik para Tergugat dengan ukuran 11,30 meter x 20 meter dimana 10 meter x 20 meter berada diatas tanah perkara persil A sedangkan 1,30 meter x 20 meter berada diatas tanah milik bersama Op. Panalaksa Manurung;-----
- Bahwa tanah terpekara persil B batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan tanah Penggugat dengan ukuran 13 meter;--
 - Barat berbatas dengan tanah Tergugat dengan ukuran 13 meter;---
 - Selatan berbatas dengan tanah Op. Si Irfan Manik dengan ukuran 18 meter;-----
 - Utara berbatas dengan tanah Penggugat dengan ukuran 18 meter;--
- Tanah perkara persil C berda di dalam satu petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Timur berbatas dengan sawah Mahidin Sitorus;-----
- Barat berbatas dengan sawah Penggugat;-----



- Selatan berbatas dengan sawah Pardo Barimbing;-----
- Utara berbatas dengan sawah Landus Barimbing;-----
- Bahwa tanah terpekar persil C tidak dilakukan pengukuran karena 1 (satu) petak sawah tersebut adalah milik dari beberapa orang akan tetapi gadu/pematang sawah yang menjadi batas antara yang satu dengan yang lain tidak ada lagi karena sudah diratakan oleh Tergugat I dan dijadikan kolam ikan;-----
- Bahwa Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan secara persis dimana letak, berapa luas dan batas tanah perkara persil C yang berada di dalam satu petak sawah tersebut;-----

Menimbang,bahwa diatas tanah terpekar persil A terdapat rumah permanen milik para Tergugat dengan ukuran 11,30 meter x 20 meter dimana 10 meter x 20 meter berada diatas tanah perkara persil A sedangkan 1,30 meter x 20 meter berada diatas tanah milik bersama Op. Panalaksa Manurung. Maka untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh selain Pengugat maka ahli waris lain dari Op. Panalaksa Manurung selaku pemilik bersama sebagian tanah persil A seluas 1,30 meter x 22 meter pada batas Selatan yang dikuasai oleh para Tergugat harus juga ikut sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang,bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah perkara persil B seluas 13 x 18 meter adalah milik Penggugat akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Penggugat yakni Kornelia Br. Sitorus menerangkan bahwa dari tanah persil B yang digugat oleh Penggugat pada batas sebelah Selatan sudah masuk tanah Op. Irfan Manik seluas 5 x 18 meter dimana saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang mengerjakan sawah tersebut kurang lebih selama 30 tahun dan sawah milik Op. Irfan Manik pada batas sebelah Selatan adalah milik Albinus Manurung yang digadaikan kepada Op. Irfan Manik;-----

Menimbang,bahwa dengan demikian Penggugat telah menggugat yang bukan milik Penggugat dan kalau tanah persil B adalah milik Penggugat bersama dengan Op. Irfan Manik dan atau Albinus Manurung maka Op. Irfan Manik dan Albinus Manurung juga harus ikut bersama-sama sebagai pihak Penggugat;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanah perkara persil C C berada di dalam satu petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Timur berbatas dengan sawah Mahidin Sitorus;-----
- Barat berbatas dengan sawah Penggugat;-----
- Selatan berbatas dengan sawah Pardo Barimbing;-----
- Utara berbatas dengan sawah Landus Barimbing;-----

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat tanah terpekerja persil C tidak dilakukan pengukuran karena terletak/berada didalam 1 (satu) petak sawah dan sawah tersebut adalah milik dari beberapa orang akan tetapi gadu/pematang sawah yang menjadi batas antara milik yang satu dengan yang lain sudah tidak ada lagi karena sudah diratakan oleh Tergugat I dan dijadikan kolam ikan;-----

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan secara persis dimana letak, berapa luas dan batas tanah perkara persil C yang berada di dalam satu petak sawah tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki tanah perkara persil C berdasarkan jual beli pate (los) dari Pariama Br. Dolok Saribu. Sedangkan para Tergugat mendalilkan bahwa tanah persil C dikuasai oleh para Tergugat berdasarkan gadai dari Landus Barimbing dan Martianna Br. Sinambela serta pada Pemeriksaan Setempat Martianna Br. Sinambela mengakui telah menggadaikan tanah kepada Tergugat I. Dengan demikian Penggugat selaku pemilik tanah perkara persil C berdasarkan jual beli pate (los) dari Pariama Br. Dolok Saribu dan sekarang tanah perkara persil C telah digadaikan oleh Landus Barimbing dan Martianna Br. Sinambela kepada Tergugat I maka seharusnya Penggugat juga harus menarik Landus Barimbing dan Martianna Br. Sinambela sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas oleh karena masih ada pihak lain yang turut mempunyai hak atas tanah perkara persil A dan B namun tidak turut sebagai Penggugat dan ada pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat yakni Landus Barimbing dan Martianna Br. Sinambela maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;-----



Menimbang, bahwa juga terjadi perbedaan mengenai ukuran dan batas dalam surat gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah ditunjukkan oleh Penggugat dan para Tergugat khususnya atas tanah perkara persil C dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No : 81.K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang berisi kaedah hukum “ apabila tanah yang dikuasai oleh tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut materi pokok perkara tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 (1) Rbg dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.601.000.- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah) dibebankan kepada pihak Penggugat ;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sama-sama keturunan dari Op. Manalaksak Manurung;-----
- Bahwa nenek Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Op. Manalaksak Manurung meninggalkan tanah warisan terletak di Lumban Tonga-tonga Desa Patane V Kecamatan



Porsea Kabupaten Toba Samosir yang batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dengan Lumban Sitorus;-----
- Timur berbatasan dengan Jln. Patane 2;-----
- Selatan berbatasan dengan Tambak Hombung;-----
- Barat berbatasan dengan sawah;-----
- Bahwa di dalam tanah peninggalan Op.Manalaksak Manurung tersebut sebagaimana kami uraikan diatas sudah termasuk didalamnya persil A dan persil B sebagaimana diuraikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi dalam gugatan Konvensi. Selanjutnya disebut tanah terperkara;-----
- Bahwa tanah peninggalan (warisan) Op. Manalaksak Manurung tersebut hingga saat ini belum dibagi-bagi oleh ahli waris;-----
- Bahwa oleh karena tanah peninggalan Op. Manalaksak Manurung (nenek Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) hingga saat ini belum dibagi-bagi (termasuk di dalamnya tanah terperkara persil A dan persil B) maka setiap penyerahan atau jual beli tidak sah/batal demi hukum;-----

--

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi, para Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-



masing telah memberi keterangan dibawah sumpah/janji dan 1 (satu) orang saksi yang hanya didengar keterangannya dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi oleh karena gugatan reconvensi yang diajukan oleh para Penggugat dalam Reconvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi masih erat hubungannya dengan dengan gugatan konvensi sedangkan gugatan Konvensi dalam perkara ini belum diperiksa karena dinyatakan tidak diterima maka gugatan gugatan reconvensi yang diajukan oleh para Penggugat dalam Reconvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa atau diputus. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dalam Reconvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat dalam Reconvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar nihil;-----

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-pasal dari RBg ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI;

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan para Penggugat dalam Reconvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.601.000.- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **SELASA** tanggal **27 Maret 2012** oleh kami : **DAVID P. SITORUS, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAMAULI H. PURBA, SH** dan **ASRARUDDIN ANWAR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **SENIN** tanggal **02 April 2012** oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **ASER LIMBONG, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige tanpa dihadiri oleh : **RENTI SITUMEANG, SH** selaku Kuasa Hukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, dengan dihadiri oleh : **Drs. B. FRANS DAMANIK, SH** dan **PIKTOR H.M DAMANIK, SH** selaku Kuasa para Tergugat dalam Konvensi/ para Penggugat dalam Rekonvensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RAMAULI H. PURBA, SH

DAVID P. SITORUS, SH

ASRARUDDIN ANWAR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI



ASER LIMBONG, SH

Perincian biaya :

| | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| . Redaksi | Rp. 5.000,- |
| . PNBP | Rp. 30.000,- |
| . Ongkos Panggil | Rp. 700.000,- |
| 5. ATk/ Pemberkasan..... | Rp. 60.000,- |
| 6. Pemeriksaan Setempat..... | Rp. 800.000,- |

Jumlah Rp.1.601.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)